

14. BIDANG KETENAGAKERJAAN DAN KETRANSMIGRASIAN

SUB BIDANG	SUB SUB BIDANG	RINCIAN URUSAN DAERAH
<p>1. Ketenagakerjaan</p>	<p>1. Kebijakan, Perencanaan, Pembinaan, dan Pengawasan</p>	<p>1. Pelaksanaan kebijakan pusat dan provinsi, penetapan kebijakan daerah dan pelaksanaan strategi penyelenggaraan urusan pemerintahan bidang ketenagakerjaan skala daerah.</p> <p>2. Pembinaan (pengawasan, pengendalian, monitoring, evaluasi, dan pelaporan) penyelenggaraan urusan pemerintahan bidang ketenagakerjaan skala daerah.</p> <p>3. Penanggungjawab penyelenggaraan urusan pemerintahan bidang ketenagakerjaan skala daerah.</p> <p>4. Pembentukan kelembagaan SKPD bidang ketenagakerjaan di daerah.</p> <p>5. Perencanaan tenaga kerja daerah, pembinaan perencanaan tenaga kerja mikro pada instansi/tingkat perusahaan, pembinaan dan penyelenggaraan sistem informasi ketenagakerjaan skala daerah.</p>
	<p>2. Pembinaan Sumber Daya Manusia (SDM) Aparatur</p>	<p>1. Pelaksanaan kebijakan, pedoman, norma, standar, prosedur, dan kriteria monitoring evaluasi pembinaan SDM aparatur pelaksana urusan pemerintahan bidang ketenagakerjaan skala daerah.</p> <p>2. Perencanaan formasi, karir, dan diklat SDM aparatur pelaksana urusan pemerintahan bidang ketenagakerjaan di daerah.</p> <p>3. Pembinaan, penyelenggaraan, pengawasan, pengendalian, serta evaluasi pengembangan SDM aparatur pelaksana urusan pemerintahan bidang ketenagakerjaan skala daerah.</p> <p>4. Pengangkatan dan pemberhentian pejabat perangkat daerah yang menangani bidang ketenagakerjaan skala daerah.</p> <p>5. Pembinaan, pengangkatan, dan pemberhentian pejabat fungsional bidang ketenagakerjaan di daerah.</p>
	<p>3. Pembinaan Pelatihan dan Produktivitas Tenaga Kerja</p>	<p>1. Pembinaan dan penyelenggaraan pelatihan kerja skala daerah.</p> <p>2. a. Pelaksanaan pelatihan dan pengukuran produktivitas skala daerah. b. Pelaksanaan program peningkatan produktivitas di wilayah daerah.</p> <p>3. Penyelenggaraan perizinan/ pendaftaran lembaga pelatihan serta pengesahan kontrak/perjanjian magang dalam negeri.</p> <p>4. Koordinasi pelaksanaan sertifikasi kompetensi dan akreditasi lembaga pelatihan kerja skala daerah.</p>
	<p>4. Pembinaan dan Penempatan Tenaga Kerja Dalam Negeri</p>	<p>1. a. Penyebarluasan informasi pasar kerja dan pendaftaran pencari kerja (pencaker) dan lowongan kerja. b. Penyusunan, pengolahan dan penganalisisan data pencaker dan data lowongan kerja skala daerah. c. Pemberian pelayanan informasi pasar kerja, bimbingan jabatan kepada pencaker dan pengguna tenaga kerja skala daerah.</p>

SUB BIDANG	SUB SUB BIDANG	RINCIAN URUSAN DAERAH
		<ul style="list-style-type: none"> d. Pembinaan pejabat fungsional pengantar kerja. e. Penilaian angka kredit jabatan fungsional pengantar kerja di wilayah kerja daerah. 2. a. Penerbitan dan pengendalian izin pendirian Lembaga Bursa Kerja/LPTKS dan Lembaga Penyuluhan dan Bimbingan Jabatan skala daerah. b. Penerbitan rekomendasi untuk perizinan pendirian LPTKS dan lembaga penyuluhan dan bimbingan jabatan yang akan melakukan kegiatan skala daerah. 3. Pemberikan rekomendasi kepada swasta dalam penyelenggaraan pameran bursa kerja/<i>job fair</i> skala daerah. 4. Fasilitasi penempatan bagi pencari kerja penyandang cacat, lansia dan perempuan skala daerah. 5. a. Penyuluhan, rekrutmen, seleksi dan pengesahan pengantar kerja, serta penempatan tenaga kerja AKAD/Antar Kerja Lokal (AKL). b. Penerbitan SPP AKL skala daerah. 6. a. Penerbitan rekomendasi izin operasional TKS Luar Negeri, TKS Indonesia, lembaga sukarela Indonesia yang akan beroperasi di daerah. b. Pelaksanaan pembinaan, pengendalian, dan pengawasan pendayagunaan TKS dan lembaga sukarela skala daerah. c. Pendaftaran dan fasilitasi pembentukan TKM. 7. Penerbitan IMTA perpanjangan untuk TKA yang lokasi kerjanya di daerah. 8. Monitoring dan evaluasi penggunaan TKA yang lokasi kerjanya di daerah yang bersangkutan. 9. Pelaksanaan pelatihan/bimbingan teknis, penyebarluasan dan penerapan teknologi tepat guna skala daerah. 10. Penyelenggaraan program perluasan kerja melalui bimbingan usaha mandiri dan sektor informal serta program padat karya skala daerah.
	<p>5. Pembinaan dan Penempatan Tenaga Kerja Luar Negeri</p>	<ul style="list-style-type: none"> 1. a. Pelaksanaan penyuluhan, pendaftaran dan seleksi calon TKI di wilayah daerah. b. Pengawasan pelaksanaan rekrutmen calon TKI di daerah. 2. Fasilitasi pelaksanaan perjanjian kerjasama bilateral dan multilateral penempatan TKI yang pelaksanaannya di daerah. 3. Penerbitan rekomendasi izin pendirian kantor cabang PPTKIS di daerah. 4. Penerbitan rekomendasi paspor TKI di daerah berdasarkan asal/alamat calon TKI.

SUB BIDANG	SUB SUB BIDANG	RINCIAN URUSAN DAERAH
		<p>5. Penyebarluasan sistem informasi penempatan TKI dan pengawasan penyetoran dana perlindungan TKI di daerah.</p> <p>6. a. Sosialisasi terhadap substansi perjanjian kerja penempatan TKI ke luar negeri skala daerah. b. Penelitian dan pengesahan perjanjian penempatan TKI ke luar negeri.</p> <p>7. a. Pembinaan, pengawasan, dan monitoring penempatan maupun perlindungan TKI di daerah. b. Penerbitan rekomendasi perizinan tempat penampungan di daerah.</p> <p>8. Pelayanan keputungan TKI yang berasal dari daerah.</p>
	<p>6. Pembinaan Hubungan Industrial dan Jaminan Sosial Tenaga Kerja</p>	<p>1. a. Fasilitasi penyusunan serta pengesahan peraturan perusahaan yang skala berlakunya dalam satu wilayah daerah. b. Pendaftaran PKB, perjanjian pekerjaan antara perusahaan pemberi kerja dengan perusahaan penyedia jasa pekerja/buruh yang skala berlakunya di daerah. c. Pencatatan PKWT pada perusahaan yang skala berlakunya dalam 1 (satu) wilayah daerah.</p> <p>2. a. Penerbitan izin operasional perusahaan penyedia jasa pekerja/buruh yang berdomisili di daerah dan pendaftaran perjanjian pekerjaan antara perusahaan pemberi kerja dengan perusahaan penyedia jasa pekerja/buruh yang skala berlakunya di wilayah daerah. b. Pencabutan izin operasional perusahaan penyedia jasa pekerja/buruh yang berdomisili di daerah atas rekomendasi pusat dan atau provinsi.</p>
		<p>3. Pencegahan dan penyelesaian perselisihan hubungan industrial, mogok kerja, dan penutupan perusahaan di wilayah daerah.</p> <p>4. Pembinaan SDM dan lembaga penyelesaian perselisihan di luar pengadilan skala daerah.</p> <p>5. Penyusunan dan pengusulan formasi serta melakukan pembinaan mediator, konsiliator, arbiter di wilayah daerah.</p> <p>6. Pendaftaran dan seleksi calon hakim ad-hoc pengadilan hubungan industrial yang wilayahnya meliputi daerah.</p> <p>7. a. Bimbingan aplikasi pengupahan di perusahaan skala daerah. b. Penyusunan dan pengusulan penetapan upah minimum kabupaten kepada gubernur.</p> <p>8. a. Pembinaan kepesertaan jaminan sosial tenaga kerja di wilayah daerah. b. Pembinaan penyelenggaraan fasilitas dan kesejahteraan di perusahaan skala daerah.</p> <p>9. Pembinaan pelaksanaan sistem dan kelembagaan serta pelaku hubungan industrial skala daerah.</p> <p>10. Verifikasi keanggotaan SP/SB skala daerah.</p>

SUB BIDANG	SUB SUB BIDANG	RINCIAN URUSAN DAERAH
		<ol style="list-style-type: none"> 11. Pencatatan organisasi pengusaha dan organisasi pekerja/buruh skala daerah dan melaporkannya kepada provinsi. 12. Penetapan organisasi pengusaha dan organisasi pekerja/buruh untuk duduk dalam lembaga-lembaga ketenagakerjaan daerah berdasarkan hasil verifikasi.
	7. Pembinaan Ketenagakerjaan	<ol style="list-style-type: none"> 1. Pembinaan dan pengawasan pelaksanaan norma ketenagakerjaan skala daerah. 2. Pemeriksaan/pengujian terhadap perusahaan dan obyek pengawasan ketenagakerjaan skala daerah. 3. Penerbitan/rekomendasi (izin) terhadap obyek pengawasan ketenagakerjaan skala daerah. 4. Penanganan kasus/melakukan penyidikan terhadap perusahaan dan pengusaha yang melanggar norma ketenagakerjaan skala daerah. 5. a. Pelaksanaan penerapan SMK3 skala daerah. b. Pelaksanaan koordinasi dan audit SMK3 skala daerah. 6. Pengkajian dan perekayasa bidang norma ketenagakerjaan, <i>hygiene</i> perusahaan, ergonomi, keselamatan kerja yang bersifat strategis skala daerah. 7. Pelayanan dan pelatihan serta pengembangan bidang norma ketenagakerjaan, keselamatan dan kesehatan kerja yang bersifat strategis skala daerah. 8. Pemberdayaan fungsi dan kegiatan personil dan kelembagaan pengawasan ketenagakerjaan skala daerah. 9. Fasilitasi pembinaan pengawasan ketenagakerjaan skala daerah. 10. Penyelenggaraan ketatalaksanaan pengawasan ketenagakerjaan skala daerah. 11. Pengusulan calon peserta diklat pengawasan ketenagakerjaan kepada pemerintah dan/atau pemerintah provinsi. 12. Pengusulan calon pegawai pengawas ketenagakerjaan skala daerah kepada pemerintah. 13. Pengusulan penerbitan kartu legitimasi bagi pengawas ketenagakerjaan skala daerah kepada pemerintah. 14. Pengusulan kartu PPNS bidang ketenagakerjaan skala daerah kepada pemerintah.
2. Ketransmigrasian	1. Kebijakan, Perencanaan, Pembinaan, dan Pengawasan	<ol style="list-style-type: none"> 1. Pelaksanaan kebijakan pusat dan provinsi, perumusan kebijakan daerah dan pelaksanaan strategi penyelenggaraan urusan pemerintahan bidang ketransmigrasian skala daerah. 2. Pelaporan dan pertanggungjawaban pelaksanaan urusan pemerintahan di bidang ketransmigrasian skala daerah. 3. Integrasi pelaksanaan urusan pemerintahan bidang ketransmigrasian skala daerah.

SUB BIDANG	SUB SUB BIDANG	RINCIAN URUSAN DAERAH
		<p>4. Pembentukan kelembagaan SKPD bidang ketransmigrasian skala daerah berdasarkan kebijakan, pedoman, norma, standar, prosedur, dan kriteria yang ditetapkan pemerintah.</p> <p>5. Perancangan pembangunan transmigrasi daerah, serta pembinaan dan penyelenggaraan sistem informasi ketransmigrasian skala daerah.</p> <p>6. Peningkatan kapasitas pemerintah daerah dalam penyelenggaraan urusan pemerintahan bidang ketransmigrasian skala daerah.</p>
	2. Pembinaan SDM Aparatur	1. Pelaksanaan kebijakan, pedoman, norma, standar, prosedur, kriteria, dan monitoring, evaluasi pembinaan SDM aparatur pelaksana urusan pemerintahan bidang ketransmigrasian pemerintah daerah.
		<p>2. Perencanaan formasi, karir, dan diklat SDM aparatur pelaksana urusan pemerintahan bidang ketransmigrasian pemerintah daerah kabupaten.</p> <p>3. Pembinaan, penyelenggaraan, pengawasan, dan pengendalian, serta evaluasi pengembangan SDM aparatur pelaksana urusan pemerintahan bidang ketransmigrasian pemerintah daerah.</p> <p>4. Pengangkatan dan pemberhentian pejabat perangkat daerah yang menangani bidang ketransmigrasian skala pemerintah daerah.</p> <p>5. Pembinaan, pengangkatan, dan pemberhentian pejabat fungsional di bidang ketransmigrasian daerah</p>
	3. Penyiapan Permukiman dan Penempatan	<p>1. a. Pengalokasian tanah untuk pembangunan WPT atau LPT di daerah. b. Pengusulan rencana lokasi pembangunan WPT atau LPT skala daerah. c. Pengusulan rencana kebutuhan SDM untuk mendukung pembangunan WPT atau LPT skala daerah. d. Pengusulan rencana pengarah dan perpindahan transmigrasi skala daerah.</p> <p>2. a. Penyelesaian legalitas tanah untuk rencana pembangunan WPT atau LPT skala daerah. b. Penetapan alokasi penyediaan tanah untuk rencana pembangunan WPT dan LPT skala daerah.</p> <p>3. Penyediaan data untuk penyusunan rencana teknis pembangunan WPT atau LPT skala daerah.</p> <p>4. KIE ketransmigrasian skala daerah.</p> <p>5. a. Penyediaan informasi pengembangan investasi dalam rangka pembangunan WPT atau LPT skala daerah. b. Pelayanan investasi dalam rangka pembangunan WPT atau LPT skala daerah.</p> <p>6. a. Penjajagan kerjasama dengan daerah kabupaten lain. b. Pembuatan naskah kerjasama antar daerah dalam perpindahan dan penempatan transmigrasi.</p>

SUB BIDANG	SUB SUB BIDANG	RINCIAN URUSAN DAERAH
		<p>7. Sinkronisasi pembangunan WPT atau LPT dengan wilayah sekitar skala daerah.</p> <p>8. a. Pendaftaran dan seleksi calon transmigran skala daerah.</p>
		<p>b. Penetapan status calon transmigran skala daerah berdasarkan kriteria pemerintah.</p> <p>9. Peningkatan ketrampilan dan keahlian calon transmigran skala daerah.</p> <p>10. Pelayanan penampungan calon transmigran skala daerah.</p> <p>11. Pelaporan dan pertanggungjawaban pelaksanaan penyiapan permukiman dan penempatan transmigran di daerah.</p>
	<p>4. Pengembangan Masyarakat dan Kawasan Transmigrasi</p>	<p>1. Pengusulan rencana pengembangan masyarakat dan kawasan transmigrasi skala daerah.</p> <p>2. Sinkronisasi peningkatan kapasitas SDM dan masyarakat di WPT atau LPT dengan wilayah sekitar dalam skala daerah.</p> <p>3. Sinkronisasi pengembangan usaha masyarakat di WPT atau LPT dengan wilayah sekitar dalam skala daerah.</p> <p>4. Sinkronisasi pemeliharaan dan pengembangan infrastruktur WPT atau LPT dengan wilayah sekitar dalam skala daerah.</p> <p>5. Sinkronisasi penyerasian pengembangan masyarakat dan kawasan WPT atau LPT dengan wilayah sekitar skala daerah.</p> <p>6. a. Penyediaan data dan informasi tentang perkembangan WPT dan LPT skala daerah.</p> <p>b. Pengusulan calon WPT atau LPT yang dapat dialihkan tanggungjawab pembinaan khususnya dalam skala daerah.</p> <p>7. Pelaporan dan pertanggungjawaban pelaksanaan pengembangan masyarakat dan kawasan transmigrasi di daerah.</p>
	<p>5. Pengarahan dan Fasilitasi Perpindahan Transmigrasi</p>	<p>1. a. Pelaksanaan Komunikasi, Informasi, dan Edukasi (KIE) ketransmigrasian skala daerah.</p> <p>b. Penyediaan dan pelayanan informasi ketransmigrasian skala daerah.</p> <p>c. Peningkatan motivasi perpindahan transmigrasi skala daerah.</p> <p>d. Penyamaan persepsi, kesepahaman, kesepakatan mengenai pembangunan ketransmigrasian skala daerah.</p> <p>2. a. Identifikasi dan analisis keserasian penduduk dengan daya dukung alam dan daya tampung lingkungan skala daerah.</p> <p>b. Pemilihan dan penetapan daerah dan kelompok</p>

SUB BIDANG	SUB SUB BIDANG	RINCIAN URUSAN DAERAH
		sasaran perpindahan transmigrasi skala daerah.
		<p>c. Penyusunan rencana pengarah dan fasilitasi perpindahan transmigrasi skala daerah.</p> <p>3. Pelaksanaan kerjasama perpindahan transmigrasi dan penataan persebaran transmigrasi yang serasi dan seimbang skala daerah.</p> <p>4. a. Pelayanan pendaftaran dan seleksi perpindahan transmigrasi dan penataan persebaran transmigrasi.</p> <p>b. Pelayanan pelatihan dalam rangka penyesuaian kompetensi perpindahan transmigrasi.</p> <p>c. Pelayanan penampungan, permukiman, kesehatan, perbekalan, dan informasi perpindahan transmigrasi.</p> <p>d. Pelayanan pengangkutan dalam proses perpindahan transmigrasi.</p> <p>e. Pelayanan dan pengaturan penempatan, adaptasi lingkungan dan konsolidasi penempatan transmigrasi.</p> <p>5. Pelaporan dan pertanggungjawaban pelaksanaan pengarah dan fasilitasi perpindahan transmigrasi di wilayah daerah.</p>